



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jln Syekh Burhanuddin No.145 Pariaman No Telp : 0751 91529 Call Center : 08116606609
Website : ptap.pariamankota.go.id Email : dpmptsp.pariamankota@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 011/IO-PAUD/DPMPTSP&NAKER/III/2023

Berdasarkan

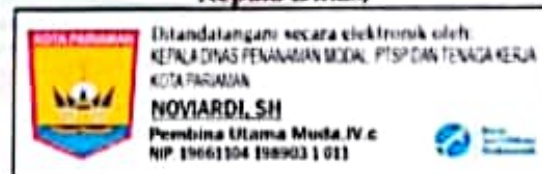
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
3. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 188/570/2021 tentang perubahan kedua atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 35/570/2017 tentang pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
4. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Nomor : 420/0754/Dikpora/III-2023 pertanggal 24 Maret 2023 dengan perihal Rekomendasi Izin Operasional.

Dengan ini menerbitkan izin operasional atas:

Nama Lembaga / Yayasan	: TK AISIYIAH KAMPUNG APAR
Nomor Induk Berusaha	: 02200204761934
NPWP	: 95.300.471.0-201.000
Nama Sekolah	: TK AISIYIAH KAMPUNG APAR
Penanggung Jawab	: ASMIATI
Lokasi Sekolah	: Jl. Puti Lenggogeni Dusun Tengah Desa/Kel. Kampung Apar Kec. Pariaman Selatan Kota Pariaman Prov. Sumatera Barat
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Berlaku s/d	: 29 Maret 2025

Diterbitkan di : Pariaman
Pada Tanggal : 29 Maret 2023

Kepala Dinas,



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Pariaman
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Sibar dan Sandi Negara (BSN)